



PUTUSAN

Nomor 264/Pdt.G/2018/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

[Redacted]

melawan

[Redacted]

[Redacted] selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 264/Pdt.G/2018/PA Tkl., telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hal 1 dari 36 hal Put No 264/Pdt.G/2018/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26 September 2008, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 298/18/X/2008, tertanggal 8 Oktober 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan berkediaman di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Solonga, Kelurahan Panrannuangku, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED].
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak awal pernikahan tidak pernah ada masalah, namun sejak awal tahun 2017 antara penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan yang menyebabkan hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap tergugat pada intinya disebabkan karena:
 - Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dari Pengggugat;
 - Tergugat tidak mau mencari pekerjaan untuk menafkahi anak;
 - Tergugat tidak pernah mendengarkan nasehat Penggugat;
 - Tergugat tidak menghargai Penggugat layaknya seorang Istri;
 - Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
 - Sejak awal tahun 2017 Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat secara lahir dan batin.
6. Bahwa puncak kerenggangan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terjadi pada awal tahun 2017, pada saat itu penggugat dengan

Hal 2 dari 36 hal Put No 264/Pdt.G/2018/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sedang bertengkar karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih 7 (tujuh) hari, tidak lama berselang Tergugat kembali kepada Penggugat untuk meminta maaf dan berjanji akan mencari kerja untuk menafkahi Penggugat, namun sejak bulan Mei tahun 2017 Tergugat pergi dengan alasan mencari kerja dan tidak pernah kembali menumui Penggugat kembali.

7. sehingga sejak saat itu penggugat dengan tergugat berpisah sampai dengan saat ini kurang lebih 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lamanya;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dan membutuhkan pengasuhan dari ibunya maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
10. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya dalam jumlah yang layak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
11. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
12. Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hal 3 dari 36 hal Put No 264/Pdt.G/2018/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat ([REDACTED]) terhadap penggugat ([REDACTED]).
3. Menetapkan anak yang bernama [REDACTED] [REDACTED] tahun berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menetapkan Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan dalam jumlah yang layak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, baik penggugat maupun tergugat telah hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar dapat rukun membina rumah tangganya dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis hakim berdasarkan persetujuan penggugat dan tergugat telah menunjuk Hakim Mediator Adhayani Saleng Pagesongan, S. Ag., untuk melakukan mediasi;

Bahwa mediator yang ditunjuk tersebut telah memberikan laporan hasil mediasi yang isi pokoknya menyatakan upaya mediasi yang dilakukannya tersebut tidak berhasil menyelesaikan perkara perceraian secara damai namun kedua belah pihak berhasil mencapai kesepakatan mengenai hak asuh anak (hadhanah) dan kemudian penggugat menyatakan mencabut gugatan hak asuh anak (hadhanah) tersebut.

Hal 4 dari 36 hal Put No 264/Pdt.G/2018/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan penggugat dan penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat pada dasarnya menolak segala dalil dan alasan penggugat sebagai dalil yang mengada-ada dan tidak benar, yang tak lain sekedar bermaksud untuk memenuhi syarat formil suatu surat gugatan perceraian, sebagaimana tersurat dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 atau Kompilasi Hukum Islam saja.

2. Bahwa dalil penggugat, pada poin 1, poin 2, dan poin 3 adalah tidak lebih dari pernyataan belaka, sehingga tergugat berpendapat dalil ini tidak perlu ditanggapi.

3. Selanjutnya dalil penggugat pada poin 4 menyatakan bahwa keharmonisan rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai retak pada awal tahun 2017; Hal ini tergugat mengakuinya, karena pada awal tahun 2017 tersebut tergugat merasa tersinggung dan malu setelah tergugat mencurigai bahwa penggugat berhubungan sangat akrab dengan seorang teman lelaki yang bernama RAHIM DG NGERANG. Tergugat sempat mempertanyakan hal tersebut kepada penggugat namun penggugat tidak menerimanya dengan baik omongan tergugat dan langsung meninggalkan Tergugat dan pergi kerumah keluarganya di Palleko. Pada awalnya penggugat hanya membawa anaknya yang bungsu, kemudian berselang beberapa hari penggugat yang ditemani oleh beberapa orang datang menjemput putrinya yang lain.

4. Bahwa selama penggugat bertempat tinggal di Palleko, tergugat sering kali datang

Hal 5 dari 36 hal Put No 264/Pdt.G/2018/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjenguknya dan mengajak penggugat untuk kembali kerumah tergugat bersama anaknya dengan alasan karena anaknya sudah sekolah. Ajakan tergugat ini tidak dihiraukan oleh

penggugat, dan penggugat hanya berkata “ Jangan harap aku akan kembali bersamamu lagi” , sehingga demi kepentingan pendidikan anaknya, maka tergugat mengambil kedua anaknya yang sudah duduk di bangku sekolah, karena penggugat sudah tidak mau peduli dengan kebutuhan pendidikan anaknya.

5. Bahwa ada beberapa hal sebagai tanda ketidak pedulian penggugat terhadap anak -anaknya sebagaimana antara lain tergugat jelaskan pada poin 5 tersebut diatas. Selanjutnya tergugat pernah mendapati anaknya sedang menangis karena lapar lalu tergugat mencari ibunya, namun tergugat mendapati ibunya (Penggugat) sedang ngobrol disebuah bala balai bersama beberapa orang. Meski demikian, tergugat tetap bersabar dan tetap mengharap agar ibunya (penggugat) mau menaruh kepedulian terhadap anak-anaknya.

6. Selanjutnya, kebohongan yang dilakukan penggugat sebagaimana pada dalil gugatannya pada poin 5 gugatan; Sebagaimana tergugat telah singgung pada awal pembahasan jawaban ini bahwa tujuan penggugat hanya untuk memenuhi persyaratan formil suatu gugatan perceraian meskipun hanya dengan mengemukakan alasan yang tidak rasionil dan penuh dengan rekayasa belaka; Antara lain penggugat menyatakan bahwa tergugat tidak mau mencari nafkah. Hal ini sangat tidak benar, karena tergugat selain mata pencaharian tetapnya sebagai petani, pula sering bekerja sebagai tukang batu demi memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya. Bahwa Tergugat juga sering keluar daerah, bahkan keluar propinsi dan terkadang bekerja bersama saudara iparnya (Tumpu)..

7. Kaitannya dengan uraian poin 6 tersebut diatas, Bahwa tergugat pernah bekerja di Sengkang bersama Tumpu tersebut dan betapa sakit hati

Hal 6 dari 36 hal Put No 264/Pdt.G/2018/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat karena sewaktu tergugat pulang dari sengkang, tergugat mendapat informasi bahwa penggugat sering bicara bermesra-mesraan dengan lelaki yang dicurigai sebagai teman selingkuhannya. Nama lelaki tersebut adalah [REDACTED]. Hal ini membuat tergugat semakin yakin bahwa penggugat telah mengkhianati tergugat dan telah selingkuh dengan lelaki Rahim dg Ngerang tersebut. Namun demikian, cobaan ini tergugat tetap menghadapinya dengan tabah dan sabar dan selalu mengedepankan kepentingan anak-anaknya, sehingga tergugat selalu berusaha menghindari percekokandengan penggugat.

8. Bahwa selama tergugat bersama isterinya (penggugat), tergugat tidak pernah lalai dari kewajibannya selaku kepala rumah tangga dan tetap memberkan nafkah lahir maupun batin kepada penggugat. Manakala tergugat bekerja diluar daerah, tergugat selalu mengirim uang belanja kepada penggugat lewat rekening saudara tergugat atau ke rekening keluarga meskipun jumlahnya kecil sesuai kemampuan tergugat sebagai buruh bangunan. Dengan demikian nafkah lahir tetap dipenuhi oleh tergugat.----- Untuk nafkah batin barang kali sudah cukup karena dari perkawinan tergugat dengan penggugat sudah menyekutui 3 orang anak kandung. - Pada awal tahun 2017 memang benar tergugat sudah sulit untuk memberikan nafkah batin kepada penggugat, karena penggugat tidak mau kembali kerumah meskipun tergugat berulang kali mendatangi penggugat dan mengajak penggugat kembali bersama dan menyat dengan anak-anaknya namun penggugat selalu menjawab " jangan harap aku mau kembali bersamamu lagi".

9. Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dengan alasan **karena tergugat sudah menikah**

Inilah dalil penggugat yang termasuk tidak rasionil, karena apakah masih ada peluang penggugat kembali kepada tergugat, sementara penggugat sudah **kawin lari** sejak tanggal 27 desember 2017 bersama lelaki selingkuhannya Rahim Dg Ngerang, sedangkan tergugat menikah dengan pr, **Risma** pada tanggal 28 juli 2018. Bahwa satu hal yang sangat

Hal 7 dari 36 hal Put No 264/Pdt.G/2018/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakitkan hati tergugat adalah perbuatan kejam yang dilakukan penggugat terhadap anaknya dimana penggugat sampai hati MENITIPKAN anak – nya yang bungsu dirumah orang lain lalu penggugat, meninggalkannya dan kawin lari bersama lelaki selingkuhannya tersebut. Indikasi yang sangat kuat kalau suaminya yang baru enggan menanggung resiko atas anak tersebut, sehingga besar

kemungkinan anak ini akan diterlantarkan manakala hak asuh jatuh ketangan ibunya bersama ayah tirinya.

10, Tak kalah pentingnya, bahwa penggugat melakukan pernikahan dengan lelaki lain tanpa se-izin Tergugat yang sampai saat ini tergugat masih resmi sebagai suaminya yang sah. Perbuatan seperti ini masih tunduk pada hukum **Adat suku Makassar**, setempat dikenal dengan istilah SIRI (MALU) dalam arti membuat malu(APPAKASIRI) yang konsekwensi hukumnya terkadang sampai pada pembunuhan terhadap pihak yang **APPAKASIRI (MEMBUAT MALU)**.----- Dengan demikian mana mungkin tergugat bisa menemui anaknya kalau hak pemeliharaan jatuh pada ibunya. Kalaupun ibunya sulit menemui anaknya, itulah resiko yang harus dia terima sebagai akibat perbuatannya.

11, Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas yang menguraikan beberapa hal yang dilakukan oleh penggugat terhadap ketiga anaknya, maka sangat besar kemungkinan anak ini akan diterlantarkan oleh penggugat apabila pemegang hak Hadhanah (pemeliharaan) jatuh pada ibunya (penggugat). - Oleh karena itu dengan tidak mengurangi makna yang terkandung dalam. Peraturangan perundang-undangan yang berlaku, yang mengatur tentang hak pemeliharaan terhadap anak yang belum mumayyijis (KHI Pasal 105.a), namun dituntut agar hakim dalam memutus suatu perkara harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat agar putusannya betul-betul memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 229 KHI tersebut----- Untuk itu dalam perkara ini sangat berdasar dan beralasan hukum jika tergugat ditetapkan sebagai pemegang

Hal 8 dari 36 hal Put No 264/Pdt.G/2018/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak asuh / pemeliharaan atas ketiga anak tersebut, apalagi karena anak tersebut sejak awal tahun 2017 [REDACTED]

diambil oleh tergugat pada saat tergugat kawin lari pada bulan desember 2017 sampai sekarang, sehingga ketiganya sudah terbiasa hidup dalam asuhan tergugat.

12. Bahwa pada bulan September tahun 2018 penggugat diterima kembali oleh keluarganya, setempat dikenal dengan istilah **ABBAJI**, tanpa sepengetahuan tergugat: Dengan demikian penggugat sudah bisa kembali ke rumah orang tuanya dan kerumah keluarga suaminya yang baru, namun penggugat belum terbebas dari aturan Adat SIRI tersebut karena belum diterima oleh tergugat dan keluarga dekat tergugat yang menganggap dirinya dipermalukan (NIPAKASIRI)

13. Bahwa pada waktu penggugat selesai ABBAJI, penggugat meminta agar saudara Penggugat (TUMPU) mendatangi tergugat dan meminta agar tergugat memperbolehkan anaknya [REDACTED] dibawa kepada penggugat semalam saja, dan besoknya akan dikembalikan kepada Tergugat, namun sampai sekarang anak tersebut tidak dikembalikan oleh penggugat.

14. Selanjutnya dari uraian tersebut diatas terungkap dan terbukti adanya bahwa penggugat melakukan Poliandri, dimana **penggugat memiliki suami yang sah lebih dari satu orang**. Bahwa penggugat telah menikah di kampung Romang tangngaya yang jaraknya sekitar 10 kilometer dari tempat tinggal penggugat di manongkoki, karena imam kelurahan manongkoki tidak mau menikahkannya, karena diketahui bahwa penggugat masih terikat dengan tali perkawinan antara penggugat dengan tergugat [REDACTED]

Tegasnya bahwa selama perkara ini belum mempunyai putusan yang tetap (IN KRACHT) berarti tergugat masih tetap sebagai suaminya yang sah menurut hukum, dan setelah penggugat kawin lari dan menikah

Hal 9 dari 36 hal Put No 264/Pdt.G/2018/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lelaki [REDACTED] tersebut, sesuai fakta adalah sah sebagai suaminya yang kedua. Hal ini tidak dibenarkan dalam ajaran Islam, Adat, dan termasuk **Larangan kawin** sebagaimana diatur dalam pasal 40 (a) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan-alasan sepanjang jawaban tergugat tersebut diatas, tergugat memohon kehadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan perkara ini sesuai hukum:

= Menerima dan mempertimbangkan jawaban tergugat.

= Menolak gugatan penggugat seluruhnya'

= Mengembalikan [REDACTED] kepada Tergugat.

= Menetapkan menurut hukum bahwa hak pemeliharaan atas [REDACTED]

[REDACTED]
adalah Tergugat Abd.

[REDACTED]
= Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada penggugat.

Dan / atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas jawaban tergugat tersebut, penggugat telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Saya tidak pernah mengada-ada atau membuat sesuatu kata-kata yang akan menjatuhkan kehormatan orang lain demi kepentingan saya sendiri, semua benar adanya. Bahwa pernyataan yang dibuat oleh tergugat dan dibantu oleh penasehat hukumnya tidaklah benar. Bahwa pada poin 1,2,3 dan 4 adalah rekayasa belaka yang dibuat oleh tergugat agar berkesan sayalah yang bersalah namun jika benar

Hal 10 dari 36 hal Put No 264/Pdt.G/2018/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu semua karna kesalahan tergugat sendiri. Bahwa yang sebenarnya adalah :

Pada awal tahun 2017 hubungan kami (penggugat dan tergugat) sudah mulai retak hingga sekarang dan dan tergugat pun mengakui itu. Dikarenakan suatu alasan dan alasan yang dikatakan oleh tergugat adalah rekayasa belaka yang hanya akan menjatuhkan saya sebagai penggugat. Yang sebenarnya adalah saya (penggugat) tidak pernah selingkuh seperti yang dikatakan oleh tergugat. Yng sebenarnya ialah waktu itu :

1. Saya sedang bekerja lalu saya dan teman-teman kerja saya bermaksud untuk mengerjai salah satu dari teman kerja kami dihari ulang tahunnya. Dimana saya berperan sebagai wanita yang menyukai dan menggombalnya melalui handpone (HP) saya. Dan semua perkataan saya terekam di (HP) saya sendiri,dan didengar oleh si tergugat dan merasa sakit hati lalu pergi mebawa anak-anak saya tanpa bertanya sedikit pun tentang rekaman itu.
2. Selanjutnya tergugat menelpon saya,saat itu saya berada ditempat kerja saya dan dia berada dirumah salah satu keluarganya.Tergugat mengatakan semua yang dia dengar dan merasa sakit hati dan kemudian saya tertawa pada saat itu,dan saya menceritakan semuanya dan memberikan penjelasan kepadanya,lalu tergugat tidak mau menerima dan mendegarkan penjelasan saya karena sudah terlanjur sakit hati dan mendapatkan masukan dari orang lain. Disaat itu saya selaku penggugat meminta maaf yang sedalam-dalamnya kepada tergugat karna sudah menyakiti hati dan perasaannya. Dan saya mengatakan "saya tidak akan mengulanginya lagi dan kalau kamu berfikir saya ada hubungan dengan orang lain saya akan berhenti bekerja dan tidak akan memakai (HP) lagi dan akan focus kepada anak-anak dan dengan satu catatan kamu yang harus bekerja".
3. Mendengar semua itu tergugat lalu menagtakan kepada saya " sudahlah saya sudah tidak percaya lagi sama kamu lahir batin,saya akan mengirimkan surat perceraian,dan astu lagi wanita

Hal 11 dari 36 hal Put No 264/Pdt.G/2018/PA TkI



bukan hanya kamu saja banyak diluar sana bahkan lebih baik dari kamu”.

Bukannya menerima permintaan maaf saya dia malah mengatakan yang bukan-bukan kepada saya. Itu yang membuat saya sakit hati dan hancur saat itu. Karna saya mendengar dari mulutnya sendiri dan bukan dari orang lain.

Sekian lama saya mempertahankan rumah tangga saya dan menerima dia apa adanya tapi ini balasannya. Dia memperlakukan saya dan mencoreng nama baik saya didepan keluarganya dan keluarga saya sendiri,tanpa tau sebenarnya.

Hal ini menjelaskan dan membuktikan bahwa retaknya rumah tangga saya dan tergugat bukan orang lain melainkan karna tergugat sendiri dan selanjutnya siapa itu [REDACTED]

Saya sama sekali tidak mengenal orang itu pada saat itu.

4. Awalnya memang benar saya hanya membawa anak saya yang bungsu kemudian saya meminta 2 kakaknya dibawa kepada saya karna sudah kangen. Kemudian tergugat pun membawakan kepada saya,beberapa hari kemudian saya mengembalikan putri saya yang pertama dengan alas an dia sudah sekolah pada saat itu dan 2 anak saya yang lain ikut Bersama saya karna mereka masih kecil dan belum bersekolah. Selanjutnya memang benar,Awalnya sipenggugat sering dating untuk mengajak saya untuk pulang karna sudah tau yang sebenarnya dimana tuduhan yang menyudutkan saya itu tidaklah benar dan memang pada saat itu saya tidak mau pulang karna saya sudah terlanjur sakit hati jiwaku terguncang dan kesabaranku telah habis,Dimana dia mengatakan kepada saya pada poin 1 nomor 3,Dan pada akhirnya sayapun memberikan kesempatan kepada tergugat dengan catatan “Kamu harus membutuhkan kepada saya dan keluarga saya bahwa kamu bias menafkahi istri dan ankmu sendir tanpa bantuan dari orang lain, dan akan berubah tidak akan bermalas-malasan lagi dan bersungguh-sungguh untuk bekerja mengingat anak kita sudah banyak dan membutuhkan biaya yang banyak pula,Lalu

Hal 12 dari 36 hal Put No 264/Pdt.G/2018/PA Tkl



tergugat melewatkan kesempatan dia tetap saja tidak bisa berubah dengan sifatnya yang suka bermalas-malasan.

2. Bahwa yang sebenarnya pada poin 5,6,7 dan 8 hanyalah rekayasa belaka yang dibuat oleh tergugat dan kuasa hukum tergugat agar terkesan dia tidak bersalah. Bahwa yang sebenarnya adalah tergugat memang sering ikut Bersama saudara saya yang bernama (Tumpu) jauh sebelum masalah saya (penggugat) dan tergugat terjadi. Bahwa yang sebenarnya adalah selama 1 tahun saya berpisah tergugat tidak pernah menafkahi saya ataupun memberikan uang belanja kepada saya dan ke2 anaknya. Ynag sebenarnya memang benar tergugat pernah mengirim uang belanja untuk anaknya 2 x selama satu bulan dan berjumlah 300 rb. Setelah itu tidak lagi dan sedangkan belanja dan kebutuhan ke 2 anaknya tersebut pada saat itu mencapai 500 rb/bulan. Namun saya selaku (penggugat) bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan anak-anak saya, dari bekerja di warung makan hingga menjadi buruh di salah satu Gudang bulok di palleko, dan alhamdulillah saya dan anak saya bahagia bias membeli dan memakan apa yang kami mau tanpa adanya campur tangan seorang bapak,Selanjutnya di poin 3 dan 7 tergugat mengatas namakan laki-laki yang bernama [REDACTED] [REDACTED] adalah poko dari permasalahan ini sedangkan pada saat itu saya belum pernah mengenal orang tersebut.Dan saya belum pernah mengenal orang tersebut.Dan saya tidak pernah terima dan menuntut tergugat atas pencemaran nama baik yang mengatas namakan **Rahim Dg. Ngerang**. Dimana undang-undangnya sudah tersedia .

3. Bahwa yang sebenarnya pada poin 9 yang dikatakan oleh tergugat ialah,setelah 1 tahun kami sudah sepakat untuk tidak kembali Bersama lagi dikarenakan suatu hubungan yang di bangun dengan tidak ikhlas dan kesepakatan hanya akan membuat hati daan pikiran terguncang dan hanya akan menimbulkan pertengkaran setiap saat dan tergugat menyetujui itu bahwa yang sebenarnya ialah, pada saat itu saya bertemu dengan seorang pemuda yang awalnya kami hanya berteman biasa ,sampai suatu hari dia meminta saya untuk membawakan gorengan itu yang dipesan melalui kakak saya yang

Hal 13 dari 36 hal Put No 264/Pdt.G/2018/PA Tkl



kebetulan pada saat itu menjual gorengan .Sesampai saya disana ,lalu dia menyuruh pembonceng saya untuk pulang dan mengatakan “Sayapa yang bawaki pulang” pada saat itu sayapun merasa santai-santai saja karena masih menganggap sebagai teman baik saja.Setelah saya mau pulang kerumah dia menghalang-halangi saya lalu membawa saya kerumah salah satu teman baik, Awalnya saya tidak terima lalu dia menjelaskan sesuatu dan kemudian saya menerimanya karna berfikir mungki pemuda ini bersedia dan bersungguh-sungguh untuk menafkai dan membahagiakan sayan dan anak-anak saya di kemudian hari karna dia tau berul siapa saya dan latar belakang saya.Kemudian kami dinikahkan untuk menutupi malu dan teejadilah yang Namanya kawin lari , setelah 4 bulan kepergian saya kawin lari tergugatpun menikah (kawin lari) Bersama istrinya yang sekarang saya mendengar kabar pernikahannya dari orang lain setelah 10 bulan sayapun kembali pulang ke keluarga saya atau (akbaji) seperti ditetapkan oleh adat suku makassar.Selanjutnya sperti yang dikatakan diatas adalah bahwa saya tidak berniat atau merencanakan suatu pelarian saya dan pernikahan saya dengan pemuda atau laki-laki lain sebelumnya jangankan membawa anak saya barang-barang sayapun saja tidak bawah, sehingga anak sayapun berada di rumah kakak saya pada saat itu yang disebut oleh tergugat sebagai orang lain.

4. Selanjutnya pada poin 10 dan 12 seperti yang dikatakan oleh tergugat pada adat suku makassar saya sudah kembali dan memperbaikinya dengan cara (akbaji) pada istilah pada adat suku adat makassar.dan sayapun sudah diterima oleh keluarga saya.
5. Selanjutnya pada poin 11 seperti yang dikatakan oleh tergugat tidaklah benar dan tidak perlu ditanggapi ,Mana ada ibu yang tega melantarkan anak-anaknya yang sudah dikandungnya dan dibesarkan dengan kasih sayang sendiri tanpa bantuan dari orang lain.Dan dengan ini saya berada didepan majelis hakim yang terhormat untuk mengambil dan meminta anak-anak saya yang masih dibawa umur dan membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu.Tentu dengan

Hal 14 dari 36 hal Put No 264/Pdt.G/2018/PA Tkl



dorongan dan dukungan dari suami saya yang sekarang (Ayah tirinya).

6. Selanjutnya pada poin 13 yang dikatakan oleh tergugat, bahwa memang benar saudara saya yang bernama **(TUMPU)** menjemput anak saya yang bungsu yang bernama [REDACTED] dirumah tergugat setelah anak saya bertemu dengan ibu kandungnya dia sudah tidak ingin pergi dan berpisah dengan saya, dan sayapun tidak ingin berpisah dari anak saya lagi. Setelah satu hari saya membujuk anak saya untuk pulang kerumah bapaknya namun si anak menolak dan merontak sambil menangis tidak ingin pergi, tentu saja saya tidak akan memaksa anak saya untuk berpisah lagi dengan saya selaku ibu kandungnya. Dan anak sayapun ikut dengan saya, setelah beberapa hari suruhan dari bapaknya datang kerumah mertua saya yang sekarang. Orang itu pun memberontak dan ingin mengambil paksa anak saya dari tangan saya tapi saya tidak memberikan karena anak ini menangis tidak mau ikut dengan orang tersebut. Lalu orang tersebut marah dan mencaci maki saya dan mengatakan bahwa saya tidak punya hak atas anak saya sendiri dan jika saya menginginkan anak saya, saya harus datang memintanya di pengadilan. Mendengar katanya saya merasa sakit hati dan hancur manakala dia mengatakan bahwa saya tidak mampu memiliki hak atas anak saya. Sedangkan orang itu bukan siapa-siapa melainkan sepupu 2x tergugat. Saya merasa sakit hati sekali mengingat saya yang mengandung, melahirkan dan membesarkan anak-anak saya sendiri hingga mereka bisa mengenal dunia dan isinya dengan sabar dan tanpa merasa lelah dan mengeluh. Dan orang itu mengatakan hal yang tidak masuk akal dan membuat saya merasa sakit hati, mungkin orang itu tidak mengingat bahwa dia pun memiliki anak dan cucu sampai tega mengatakan hal tersebut. Majelis Hakim yang mulia, persidangan yang saya hormati agar kiranya mempertimbangkan dan menyikapi dengan bijak sana gugatan
7. Selanjutnya pada poin 14 seperti yang dikatakan tergugat bahwa sebenarnya ialah. Jauh sebelum saya menikah lagi tergugat sudah

Hal 15 dari 36 hal Put No 264/Pdt.G/2018/PA Tkl



menjatuhkan talak kepada saya dan bahkan dia sempat menyuruh saya untuk membuka pengadilan pada saat itu pada saat itu dengan alasan dia tidak punya uang sedangkan pada saat itu saya tidak memiliki uang makanya saya belum membawa ini dan focus bekerja untuk menafkai anak yang 2 orang pada saat itu yang ikut Bersama saya.

Dengan ini saya menyatakan bahwa secara agama dan logika saya bukan lagi istrinya. Namun dipandang dan dipikirkan secara hukum saya masih istrinya yang sah dan dengan hormat dan etitue yang baik saya berada dihadapan bahwa hakim Mulia. Agar kiranya memberikan putusan yang bijaksana. Dan adil menyelesaikan perkara ini.

8. Selanjutnya dengan ini saya mengingatkan kembali kepada dewan hakim yang saya hormati bahwa [REDACTED]

(tergugat) sudah menyetujui dan mengiyakan bahwa anak saya yang bungsu yang bernama [REDACTED], ikut dan berada dalam asuhan saya selaku ibu kandungnya, Dan 2 anak saya yang lain berada pada tergugat, Tetapi kemudian tergugat menyewa pengacara dan meminta kembali anak-anak tersebut dan ke 3 anaknya diasuh oleh tergugat. Hal ini membuktikan bahwa tergugat tidak memiliki pendirian dan tidak bisa dipercaya. Dengan ini tergugat mencerminkan salah satu sifatnya yang tidak baik dan tidak boleh dicontoh, Dengan tidak bisa mendidik anaknya dengan baik, Dan meningat dia sebagai seorang bapak sekaligus kepala rumah tangga dan istrinya yang sekarang.

Bagaimana dia akan mengurus anak-anaknya dan apakah dia mampu menjaga anak-anaknya 24 jam dalam sehari, Sedangkan dia harus bekerja dan menafkahi anak dan istrinya yang sekarang. Dan dia hanya akan mngandalkan orang lain untuk, mengurus anak-anaknya sedangkan saya selaku ibu kandungnya masih mampu untuk mengurus mereka, Dan saya tidak setuju jika anak saya diasuh oleh bapaknya dan ibu tirinya mengingat ibu tirinya masih anak dibawah umur dan jauh dari kata orang sifat dewasa bagaimana dia bisa mengurus 2-3 orang anak dia sebagai ibu tiri kemungkinan dia hanya

Hal 16 dari 36 hal Put No 264/Pdt.G/2018/PA Tkl



akan menelantarkan anak-anak saya dan manakala hak asuh ke 3 anak saya jatuh ketangan tergugat. Mengurus dirinya saja sudah repot bagaimana dia akan mengurus anak-anak saya dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak saya seperti ibu kandungnya sendiri. Majelis hakim yang mulia persidangan yang saya hormati saya selaku pengugat mengingatkan kembali bahwa tergugat telah menyetujui di depan persidangan dan ruang mediasi bahwa anak saya yang bungsu atau yang bernama [REDACTED] ikut kepada saya sedangkan 2 anak saya yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] ikut Bersama tergugat namun tergugat kembali membawa dan menyewa pengacara untuk meminta ke 3 anaknya. Hal ini membuktikan bahwa tergugat tidak menghiraukan dan menghormati majelis hakim dan persidangan yang telah disepakati bersama. Mohon pertimbangan dari dewan hakim yang adil.

Sepanjang alasan-alasan jawaban saya (penggugat) tersebut diatas memohon kepada majelis hakim yang saya hormati yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Sekiranya berkenan memutuskan perkara ini dengan bijaksana dan sesuai hukum adil.

Adapun saya selaku penggugat masih menginginkan hal yang sama seperti pada awalnya yang saya sampaikan:

- Menginginkan akta cerai yang sah dari pengadilan
 - Mengasuh dan memelihara anak saya yang bungsu atau bernama [REDACTED]
 - Mendapatkan ataupun diberikan izin untuk selalu menegok dan mengajak anak saya yang berada pada tergugat dimanapun kapanpun saya mau dan tergugat harus menyetujui itu dan tidak boleh menolak.
 - Memberikan peringatan kepada keluarga tergugat melalui tergugat agar tidak mencampuri urusan saya dan anak-anak saya
- Adapun jika tergugat tidak menyetujui hal itu dan ingin memperpanjang masalah ini dengan bantuan pengacara ataupun penasehat hukum sayapun selaku penggugat akan meminta hak saya sebagai mana:

Hal 17 dari 36 hal Put No 264/Pdt.G/2018/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meminta hak asu 3 orang anak saya jatuh ketangan saya selaku ibu kandungnya berdasarkan hukum karna anak ke 3 anak tersebut masih dibawa umur,hingga mereka bisa menentukan pilihan mereka masing-masing
- Menuntut hak saya atas biaya yang saya keluarkan untuk saya dan anak saya selama 1 tahun yang tidak pernah diberikan tergugat.
- Membawa lari dan menikahi anak dibawa umur tanpa sepengetahuan saya,mengingat tergugat mengatakan saya masih istrinya yang sah seperti yang disampaikan kuasa hukumnya.
- Melaporkan tergugat atas pencemaran nama baik yang mengatas namakan laki-laki yang bernama [REDACTED] adalah selingkuhan saya dan pokok permasalahan antara saya (penggugat) dan tergugat.

Dan/atau = jika majelis hakim berpendapat lain
Mohon Keputusan yang seadil-adilnya

Bahwa, dalam dupliknya, tergugat menyatakan secara tertulis sebagai berikut:

- 1.Bahwa tergugat pada prinsipnya bertetap pada dalil jawabannya, sebagai dalil yang berdasar dan beralasan hukum, sehingga cukup beralasan untuk diterima dan dikabulkan.
- 2.Bahwa penggugat ingin menghinda rdari kenyataan dengan membantah jawaban tergugat bahwa salah satu penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat adalah karena perselingkuhan penggugat .Dalil tergugat ini terbukti pada tanggal 27 desember 2018, dimana penggugat Kawin lari bersama lelaki selingkuhannya tersebut, setempat dikenal istilah anyala.Dengan demikian kecurigaan tergugat terhadap isterinya (penggugat), bahwa isterinya menghianatinya adalah terbukti adanya, sehingga cukup beralasan penegasan tergugat dalam duplik ini untuk diterima.
- 3.Bahwa padapoin 4 replik penggugat menyatakan bahwa dirinya sudah terbebas dari kecaman adat suku Makassar dengan alasan karena dia

Hal 18 dari 36 hal Put No 264/Pdt.G/2018/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penggugat) sudah A'baji yang maksudnya penggugat sudah diterima dalam pergaulan orang tua dan sanak keluarga Penggugat yang sebelumnya dipermalukan oleh penggugat (nipakasiri'). Perlu tergugat jelaskan bahwa hal ini benar sekiranya penggugat kawin lari yang statusnya masih perawan dalam arti belum / tidak terikat dalam tali perkawinan, maka yang dianggap dipermalukan adalah orang tua dan

Keluarga dekat penggugat; Akan tetapi oleh karena penggugat dengan tergugat masih sah sebagai suami isteri, maka yang paling berat menanggung rasa malu akibat perbuatan tergugat (Kawinlari) adalah Tergugat. Dengan demikian alasan penggugat pada poin 4 ini adalah tidak benar, beralasan hokum untuk ditolak, setidaknya dikesampingkan.

4. Kemudian alasan penggugat pada poin 5 dalam repliknya menyatakan mana mungkin seorang ibu kandung akan menterlantarkan anak kandungnya sendiri. Alasan ini tidak bisa menjamin kemauan dan kemampuan seorang ibu untuk memelihara anak dengan baik. Indikasi yang sangat kuat dan patut untuk dipertimbangkan adalah sekiranya ibu kandung atau ayah tirinya menaruh kepedulian terhadap anaknya, tentunya anak tersebut dibawa serta, mengingat bahwa kawin lari itu biasanya meninggalkan kampong halaman selama bertahun-tahun. Alasan ini berdasar untuk dikesampingkan.

5. Bahwa pada poin 6 replik penggugat menyatakan bahwa keluarga tergugat pernah mendatangi penggugat dan memaksa agar anak tergugat dikembalikan kepadanya. Hal ini terjadi karena ulah dan sikap penggugat sendiri yang tidak mau berterus terang kepada tergugat bahwa memang penggugat ada maksud untuk mengambil anaknya yang bungsu, yakni [REDACTED]. Bahwa penggugat menyuruh saudaranya yang bernama TUMPU untuk menjemput [REDACTED] untuk selanjutnya dibawa ke rumah penggugat bermalam biar semalam saja, karena penggugat sangat merindukannya. Karena tergugat orang cukup peduli pada anaknya yang tentunya sangat merindukan ibu kandungnya yang ditinggal beberapa bulan lamanya maka tergugat merestui permintaan

Hal 19 dari 36 hal Put No 264/Pdt.G/2018/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat tersebut dengan syarat harus dikembalikan keesokan harinya. Oleh karena keluarga tergugat merasa tidak dihargai / dibohongi oleh penggugat maka sepantasnyalah keluarga tergugat mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan penggugat.

6. Kemudian penggugat pada poin 8 repliknya kembali ke proses mediasi, dimana antara penggugat dan tergugat terwujud perdamaian sehubungan dengan hak asuh terhadap ketiga anaknya yang bungsu [REDACTED] diasuh oleh penggugat, sedangkan anaknya yang sulung [REDACTED] dan anaknya yang kedua diasuh oleh tergugat. Selain hal tersebut di atas, yang menjadi tujuan utama proses mediasi dalam kasus ini adalah untuk mendamaikan penggugat dengan tergugat kembali rukun dalam keluarga, agar hubungan tergugat dengan penggugat harmonis kembali. Akan tetapi dalam perkara ini tujuan tersebut tidak akan mungkin terwujud lagi karena penggugat sudah bersuami.

7. Bahwa penggugat pada poin ke 8 repliknya menggambarkan hal-hal yang belum tentu terjadi

Dimana penggugat menganggap tidak mungkin tergugat mampu mengurus anak, mengurus dirinya saja sulit.

Sebagaimana tergugat telah uraikan pada pembahasan sebelumnya, bahwa Penggugat kawin lari sekitar setahun lamanya dengan meninggalkan anaknya di rumah orang lain sementara anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, adalah suatu bukti ketidakpedulian penggugat terhadap anaknya.--- Sebaliknya sebagai wujud kepedulian tergugat terhadap anak-anaknya yakni pada awal kepergian penggugat meninggalkan anaknya, tergugat berulang kali mendatangi penggugat untuk kembali ke rumah tergugat untuk mengurus anaknya namun penggugat menolak. Nanti pada tanggal 27 Desember 2017 barulah tergugat berhenti mengupayakan agar penggugat kembali karena penggugat sudah kawin lari. Sekitar 8 bulan setelah penggugat kawin lari, tepatnya pada tanggal 28 Juli

Hal 20 dari 36 hal Put No 264/Pdt.G/2018/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, dengan mengedepankan kepentingan anak-anaknya barulah tergugat menikah dengan perempuan Risma.

Demikian Duplik ini kami ajukan dihadapan Majelis Hakim YTH, dengan penuh harapan kiranya Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memutuskan perkara in isesua ihukum;

= Menerima dan mempertimbangkan Duplik tergugat.

= Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan pengguga ttidak dapat diterima(Nie tOnvankelijke verklaard).

Dan / atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti tertulis berupa, fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 298/18/X.2008 tanggal 8 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.

B. Saksi-saksi:

1. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]) di bawah sumpah

memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 September 2008.
- Bahwa penggugat dan tergugat selama berumah tangga tinggal di kediaman orang tua tergugat di lingkungan Solonga, Kelurahan Panrannuangku, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.

Hal 21 dari 36 hal Put No 264/Pdt.G/2018/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Hameisya Putri binti Abd Rajab umur 8 tahun, Atiqa Putri binti Abd Rajab umur 6 tahun dan Risky Nurul Jannah binti Abd Rajab umur 4 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2017 sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar hanya mendengar cerita dari penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin penggugat, tergugat tidak mau mencari pekerjaan untuk menfkahi anak, tidak mendengarkan nasehat penggugat, tidak menghargai penggugat layaknya seorang istri, menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, dan sejak awal tahun 2017 tergugat tidak menafkahi secara lahir dan bathin.
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah sejak bulan Mei 2017 karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan alasan mencari pekerjaan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah menemui penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak ada lagi nafkah yang diberikan tergugat kepada penggugat;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan tergugat yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

2.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] di bawah sumpah
memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 22 dari 36 hal Put No 264/Pdt.G/2018/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 September 2008.
- Bahwa penggugat dan tergugat selama berumah tangga tinggal di kediaman orang tua tergugat di lingkungan Solonga, Kelurahan Panrannuangku, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
- Bahwa penggugat dan tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Hameisya Putri binti Abd Rajab umur 8 tahun, Atiqa Putri binti Abd Rajab umur 6 tahun dan Risky Nurul Jannah binti Abd Rajab umur 4 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2017 sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar hanya mendengar cerita dari penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin penggugat, tergugat tidak mau mencari pekerjaan untuk menfkahi anak, tidak mendengarkan nasehat penggugat, tidak menghargai penggugat layaknya seorang istri, menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, dan sejak awal tahun 2017 tergugat tidak menafkahi secara lahir dan bathin.
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah sejak bulan Mei 2017 karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan alasan mencari pekerjaan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah menemui penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak ada lagi nafkah yang diberikan tergugat kepada penggugat;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan tergugat yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Hal 23 dari 36 hal Put No 264/Pdt.G/2018/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup.

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis tergugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan tidak akan mengajukan alat bukti.

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis tergugat melalui kuasanya menyampaikan kesimpulan tetap pada jawabannya semula.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana penggugat dan tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.

Hal 24 dari 36 hal Put No 264/Pdt.G/2018/PA TkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan penggugat dan tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator, Adhayani Saleng Pagesongan, S. Ag., yang telah ditunjuk sebagai mediator dalam perkara ini telah melakukan upaya mediasi, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil, namun penggugat dan tergugat berhasil mencapai kesepakatan mengenai pengasuhan anak.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 26 September 2008 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sejak awal tahun 2017, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain

Hal 25 dari 36 hal Put No 264/Pdt.G/2018/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seizin dari Penggugat, tidak mau mencari pekerjaan untuk menafkahi anak, tidak pernah mendengarkan nasehat Penggugat, tidak menghargai Penggugat layaknya seorang Istri, tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan sejak awal tahun 2017 Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat secara lahir dan batin, akhirnya antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dan selama itu tidak ada lagi saling memperhatikan dan pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil, dan atas sikap tergugat tersebut penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat pada dasarnya menolak segala dalil dan alasan penggugat sebagai dalil yang mengada-ada dan tidak benar, tergugat juga membantah dalil penggugat mengenai keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat, mengenai awal retaknya keharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat yaitu awal tahun 2017 tergugat mengakui namun hal tersebut terjadi karena penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain kemudian tergugat menegurnya sehingga penggugat pergi meninggalkan tergugat ke rumah keluarganya di Palleko dan sejak tinggal di Palleko tergugat, sering dating menjemput penggugat namun penggugat tidak mau kembali kerumah tinggal bersama penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa tergugat menyampaikan tentang ketidakpedulian penggugat terhadap anaknya dengan membiarkan anak-anak penggugat dan tergugat menangis karena lapar sementara penggugat hanya mengobrol bersama beberapa orang tanpa menaruh kepedulian terhadap anak penggugat dan tergugat, begitupun dengan alasan penggugat menyatakan tergugat tidak mau mencari nafkah, hak tersebut tergugat bantah karena tergugat selain mata pencaharian sebagai petani juga, sering bekerja sebagai tukang batu, sering keluar daerah untuk mencari nafkah dan selama bersama penggugat, tergugat tidak pernah lalai dalam hal nafkah lahir

Hal 26 dari 36 hal Put No 264/Pdt.G/2018/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali mengenai nafkah bathin sejak awal tahun 2017 karena penggugat tidak mau kembali bersama dengan anak-anak penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa mengenai keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana disampaikan tergugat dalam jawabannya bahwa baik penggugat maupun tergugat sama-sama telah melangsungkan pernikahan sehingga untuk menyatukan kembali rumah tangga diantara keduanya sulit terwujud.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dan tergugat tersebut, maka pokok masalah yang sangat urgen untuk di pertimbangkan dalam perkara a quo ialah apakah perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat telah sedemikian rupa kondisinya sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti P dan 2 orang saksi, sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini, sementara tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, meskipun tergugat telah diberi kesempatan untuk itu.

Menimbang, bahwa berhubung tergugat tidak mengajukan bukti-bukti guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, maka bantahan tergugat terhadap dalil-dalil penggugat tersebut haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat (P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa terhadap dalil masing-masing pihak yang telah diakui dalam persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perihal hubungan hukum penggugat dan tergugat sebagai suami isteri, menurut hukum pengakuan lawan tidak bernilai bukti, sebab pembuktiannya harus tunduk pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah

Hal 27 dari 36 hal Put No 264/Pdt.G/2018/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah yang berwenang. Adapun pengakuan lainnya, menurut Majelis Hakim harus dipertimbangkan dalam kaitannya dengan alasan pengajuan gugatan cerai ini, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga dan tidak ada harapan rukun kembali, yang tidak lain menunjukkan adanya syiqaq. Dengan demikian, mengacu pada prinsip hukum mempersukar perceraian sebagaimana tersebut dalam Bagian Umum angka 4 huruf e Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengakuan tersebut tidak bernilai bukti, dan hanya dapat dijadikan petunjuk bagi Majelis Hakim dalam menentukan arah pemeriksaan substansi perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti surat (bukti.P.) yang diajukan oleh penggugat di persidangan berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 298/18/X/2008, tertanggal 8 Oktober 2008; yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, yang diakui kebenarannya oleh tergugat, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan di stempel pos(dinazegelend) serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini, yaitu pada tanggal 26 September 2008 telah terjadi peristiwa perkawinan antara penggugat dan tergugat menurut agama Islam; sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat P tersebut adalah bukti autentik dan memenuhi syarat formal dan materil, sebagaimana ketentuan pasal 285 dan 301 RBg dan karenanya dapat diterima sebagai alat bukti serta mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat masing-masing bernama Jumriani bin Jumaleng Dg Siama dan Ridwn bin Jumaleng Dg Siama telah memberikan keterangan, sebagaimana termuat selengkapnya

Hal 28 dari 36 hal Put No 264/Pdt.G/2018/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara sidang yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan sejak awal tahun 2017 karena penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar karena tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa seizin penggugat, tergugat tidak mau mencari pekerjaan untuk menafkahi anak, tergugat tidak pernah mendengarkan nasehat penggugat, tergugat tidak menghargai penggugat layaknya seorang istri, tergugat sering menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan sejak awal tahun 2017 tergugat tidak pernah menafkahi penggugat, sehingga sampai sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan selama berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, meskipun telah diusahakan rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, karena penggugat sudah tidak mau kembali lagi kepada tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut diberikan di bawah sumpah secara terpisah di muka persidangan dan tidak ada larangan sebagai saksi; keterangan keduanya didasarkan kepada pengetahuan dan penglihatan sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini, sehingga berdasarkan Pasal 271, 308 dan 309 RBg. secara formal dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat yang diakui oleh Tergugat dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi serta bukti P, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 September 2008 di Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun keharmonisan tersebut

Hal 29 dari 36 hal Put No 264/Pdt.G/2018/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipertahankan lagi, karena penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar karena tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin penggugat, tergugat tidak mau mencari pekerjaan untuk nafkah anak, tidak mendengar nasehat penggugat, tidak menghargai penggugat dan sering menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan sejak awal tahun 2017 tergugat tidak pernah menafkahi penggugat secara lahir dan batin.

- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lamanya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah.
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa izin penggugat, tergugat tidak mau mencari pekerjaan untuk menafkahi anaknya, tidak mendengarkan nasehat penggugat, tidak menghargai penggugat, menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, dan sejak awal tahun 2017 tergugat tidak pernah menafkahi penggugat secara lahir dan batin.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat, antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga rumah tangga keduanya benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri dalam rumah tangga ideal yang pernah dicita-citakan bersama.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran suami istri adalah aib rumah tangga yang selalu dijaga dari kemungkinan orang lain

Hal 30 dari 36 hal Put No 264/Pdt.G/2018/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya. Suami istri lazimnya akan selalu berusaha mengelola konflik rumah tangga secara baik agar perselisihan dan pertengkaran yang timbul tetap terkendali. Apabila suami istri sudah membiarkan pertengkaran diketahui orang baik secara mengabaikan atau dengan cara pisah tempat tinggal, maka hal tersebut menunjukkan perselisihan tersebut sudah diluar kemampuan suami istri mengendalikannya. Dalam konteks perkara ini, kejadian demikian itu sudah berulang kali terjadi bahkan berakibat pada perpisahan tempat tinggal sampai sekarang tanpa ada komunikasi bahkan disusul dengan permohonan cerai gugat yang diajukan kedua kalinya oleh penggugat.

Menimbang, bahwa pada kenyataannya penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau rukun kembali membina rumah tangganya dengan tergugat adalah suatu bukti pula bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa fakta penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, di mana keduanya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Takalar, namun tida pernah saling mengunjungi, oleh Majelis Hakim dipandang sebagai suatu fakta yang tidak lazim terjadi dalam suatu rumah tangga yang harmonis. Mengingat bahwa secara geografis, wilayah-wilayah di Kabupaten Takalar dapat dikunjungi dengan alat transportasi sederhana dan dalam waktu terbilang singkat.

Hal 31 dari 36 hal Put No 264/Pdt.G/2018/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga, sepanjang hubungan antara suami dan isteri berlangsung rukun dan harmonis, bukanlah suatu halangan bagi mereka untuk saling mengunjungi.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran suami istri adalah aib rumah tangga yang selalu dijaga dari kemungkinan orang lain mengetahuinya. Suami istri lazimnya akan selalu berusaha mengelola konflik rumah tangga secara baik agar perselisihan dan pertengkaran yang timbul tetap terkendali. Apabila suami istri sudah membiarkan pertengkaran diketahui orang baik secara mengabaikan atau dengan cara pisah tempat tinggal, maka hal tersebut menunjukkan perselisihan tersebut sudah diluar kemampuan suami istri mengendalikannya. Dalam konteks perkara ini, kejadian demikian itu sudah berulang kali terjadi bahkan berakibat pada perpisahan tempat tinggal sampai sekarang tanpa ada komunikasi bahkan disusul dengan permohonan cerai gugat yang diajukan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang tidak kondusif dan cenderung bersifat destruktif tersebut, jelas sangat sulit dan sudah tidak mungkin untuk dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana jiwa dan semangat yang terkandung dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*), sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materil, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 27 Juni 1994 dengan kaidah "jika alasan

Hal 32 dari 36 hal Put No 264/Pdt.G/2018/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah.

Menimbang, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah bersesuaian dengan norma hukum Islam, sebagaimana dalam Alquran QS. Ar-Rum ayat (21) sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi yang diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat sendiri, sebagai berikut :

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها إلقاء طلاق

Artinya : "Dan apabila si Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperbolehkan menjatuhkan thalak si suami".

Hal 33 dari 36 hal Put No 264/Pdt.G/2018/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mengemukakan kaidah Fiqhiyah sebagai dasar untuk lebih memperkuat pendapat Majelis yang lafadhnya berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قُدِّمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan masalah, didahulukanlah yang menolak mafsadah"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat pada angka (1) dan (2) yang memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut di atas serta hukum syar'i dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat ([REDACTED] [REDACTED] terhadap penggugat ([REDACTED]).
4. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal 34 dari 36 hal Put No 264/Pdt.G/2018/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1440 Hijriah, oleh Ahmad Rifai, S. Ag., MHI sebagai Ketua Majelis dan Musafirah, S.Ag.,M.HI serta Muh. Hasyim, Lc masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Yuniar Yasin, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Musafirah, S.Ag.,M.HI

Ahmad Rifai, S. Ag., M.HI

Muh. Hasyim, Lc

Panitera Pengganti,

Yuniar Yasin, S. H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	560.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	651.000,00

(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal 35 dari 36 hal Put No 264/Pdt.G/2018/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

